



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta, 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

Nomor : 3260/DST/B3/DT.03.08/2026  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Penyampaian Surat Persetujuan Menteri

Yth. Ketua Umum Dewan Pengurus  
Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM DIK)  
di Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perihal Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul dan Biaya Banding LAM DIK, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Persetujuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan layanan akreditasi oleh LAM DIK secara lebih efektif, akuntabel, dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi serta keterjangkauan biaya bagi perguruan tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar LAM DIK dapat menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam proses layanan akreditasi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Mei 2026  
Direktur Kelembagaan,



Mukhamad Najib  
NIP 197606232006041001

Tembusan:

1. Plt Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Biro Hukum.



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0038 /DST/M.A4/HK.00.02/2026.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul  
Dan Biaya Banding LAM DIK

Jakarta, 13 Mei 2026

Yth. Ketua Umum Dewan Pengurus  
Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM DIK)  
di Surabaya

Berkenaan dengan usul biaya akreditasi unggul dan biaya banding yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM DIK) Nomor 748/SU-A/LAMDIK/IV/2026 tanggal 7 April 2026 hal Revisi Ketiga Usulan Biaya Akreditasi Unggul LAMDIK, telah dilakukan penelaahan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta kewajaran antara komponen biaya dan besaran biaya yang diusulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyetujui biaya akreditasi unggul dan biaya banding pada LAM DIK sebagai berikut:

1. Biaya Akreditasi Unggul  
Nilai dasar biaya layanan (sebelum kewajiban perpajakan) sebesar Rp54.600.000,00 per program studi.  
Dengan memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, total pembayaran yang dibebankan kepada pemohon akreditasi adalah sebesar Rp60.606.000,00 per program studi dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
2. Biaya Banding  
Nilai dasar biaya layanan (sebelum kewajiban perpajakan) sebesar Rp31.185.000,00 per permohonan banding.  
Dengan memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, total pembayaran yang dibebankan adalah sebesar Rp34.615.350,00 per permohonan banding dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menteri Pendidikan Tinggi,  
Sains, dan Teknologi,

Brian Yulianto

## A. Biaya Akreditasi Unggul

No.	Komponen Biaya	Vol	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
<b>Biaya Langsung</b>				
1.	Honor Asesmen Kecukupan (AK)			
	a. Asesor Kepala	1 orang	1.800.000	1.800.000
	b. Asesor Anggota	1 orang	1.575.000	1.575.000
	c. Validasi	1 orang	300.000	300.000
2.	Honor Asesmen Lapangan (AL)			
	a. Asesor Kepala	1 orang	2.700.000	2.700.000
	b. Asesor Anggota	1 orang	2.160.000	2.160.000
	c. Validasi	1 orang	300.000	300.000
3.	Perjalanan (transportasi lokasi dan tiket PP)	2 orang	4.000.000	8.000.000
4.	Akomodasi (4 hari 3 malam)	6 orang	1.000.000	6.000.000
<b>Jumlah Biaya Langsung</b>				<b>22.835.000</b>
<b>Jumlah Biaya Tidak Langsung</b>				<b>31.765.000</b>
<b>Total Biaya</b>				<b>54.600.000</b>
<b>PPN 11% (sesuai ketentuan)</b>				<b>6.006.000</b>
<b>Total Biaya Akreditasi Unggul</b>				<b>60.606.000</b>

## B. Biaya Banding

No.	Komponen Biaya	Vol	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
<b>Biaya Langsung</b>				
1.	Honorarium Asesmen Kecukupan (AK)			
	a. Asesor Kepala	1 orang	1.800.000	1.800.000
	b. Asesor Anggota	2 orang	1.575.000	3.150.000
	c. Validasi	1 orang	300.000	300.000
2.	Honorarium Asesmen Lapangan (AL)			
	a. Asesor Kepala	1 orang	2.700.000	2.700.000
	b. Asesor Anggota	2 orang	2.160.000	4.320.000
	c. Validasi	1 orang	300.000	300.000
3.	Perjalanan (transportasi lokasi dan tiket PP)	3 orang	4.000.000	12.000.000
4.	Akomodasi (3 hari 2 malam)	6 orang	1.000.000	6.000.000
<b>Jumlah Biaya Langsung</b>				<b>30.570.000</b>
<b>Jumlah Biaya Tidak Langsung</b>				<b>615.000</b>
<b>Total Biaya</b>				<b>31.185.000</b>
<b>PPN 11% (sesuai ketentuan)</b>				<b>3.430.350</b>
<b>Total Biaya Banding</b>				<b>34.615.350</b>

## Keterangan:

1. Total Biaya Layanan merupakan dasar pengenaan pajak.
2. Pajak dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perubahan tarif pajak akan menyesuaikan total pembayaran tanpa memerlukan perubahan surat ini.